

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang satu-satunya di ridhoi oleh Allah SWT, Islam adalah agama yang damai yang sangat mengutamakan keadilan. Begitu juga dalam hal aturan hidup duniawi maupun untuk kehidupan akhirat, semua sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Assunnah. Mulai dari ibadah yang wajib sampai kepada ibadah sunnah, salah satu ibadah yang wajib adalah zakat.

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang sudah wajib zakat dan akan diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, zakat juga termasuk salah satu ibadah yang diwajibkan Allah, dengan cara mendermakan prosentasi tertentu dari harta benda tertentu kepada pihak-pihak tertentu¹.

Zakat secara etimologi memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu dikatakan tumbuhan telah berzakat apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, nafkah itu telah berzakat apabila nafkah tersebut telah diberkahi, seseorang telah bersifat zakat jika ia memiliki banyak kebaikan.

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan bertambahnya harta. Akan tetapi istilah ini kemudian ditegaskan, bila merujuk kepada zakat maka dinamakan zakat wajib, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah. Maka

¹ M Ali Hasan, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. I, hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shadaqah dan zakat begitu erat kaitannya, cuma terdapat perbedaan sedikit dalam pelaksanaannya, jika zakat telah ditentukan waktu dan kadar yang harus dibayarkan, maka berbeda dengan sedekah yang tidak ditentukan waktu dan jumlah yang harus disedekahkan tergantung dengan keikhlasan hati².

Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta, yaitu emas, perak, binatang ternak, hasil tanaman, dan buah-buahan, serta harta barang dagangan³. Di dalam Al-Qur'an, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantaranya adalah firman Allah: (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّكَعَيْنَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Dari dalil di atas, hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat dosa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati para ulama (ijma').

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijria. Kewajiban zakat mal terjadi


² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal 13.

³ Moh. Rifa'i, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi⁴.

Zakat bisa memberikan banyak manfaat bagi pihak penderma, harta benda, dan penerimanya. Adapun manfaat zakat bagi pihak penderma maka Allah sendiri yang menfirmankannya dalam sebuah ayat,


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمْ هَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Attaubah:(9) 103)

Dari ayat di atas zakat bisa membersihkan dan mensucikan kita dan harta kita tentunya, zakat juga dapat membersihkan kita dari dosa-dosa. Jika diketahui seseorang bahwa mendermakan sedekah sebesar satu dirham maka dosanya diampuni oleh Allah. Maka manfaat satu dirham zakat tentunya akan jauh lebih besar.

Zakat juga dapat membersihkan perilaku yang buruk kepada prilaku baik, karena prilaku baik dapat meningkatkan kadar keimanan, sebagaimana tertuang dalam Ahlusunnah Wal Jamaah, inilah fungsi zakat bagi pihak penderma, adapun manfaat zakat bagi harta benda maka sangat besar, jika kamu menunaikan zakat harta bendamu maka Allah senantiasa memberkahi siswa harta bendamu yang ada, sehingga bertambah berkah.

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara, manfaat zakat bagi pihak penerima maka itu cukup besar, mereka yang fakir miskin tentu akan mendapatkan uang belanja, orang yang berjuang di jalan Allah mendapatkan bantuan biaya untuk meneruskan perjuangannya, orang muallaf yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam mendapatkan sesuatu yang dapat mengokohkan keimanannya⁵.

Beragama Islam merupakan salah satu syarat bagi orang yang hendak menunaikan zakat, berikutnya mencukupi *nisab*, *nisab* adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta, selanjutnya berlalu satu *haul* atau satu tahun untuk kewajiban berzakat dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai *nisab*.

Zakat mal wajib diberikan kepada delapan golongan, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

* إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60).

⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), Cet. III.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, delapan golongan mustahik zakat adalah terbatas hanya kepada mereka. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Sebab Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat: 60.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada asnap yang telah ditentukan Allah dalam kitabNya, yaitu kepada asnap delapan⁶.

Dalam hal boleh tidaknya menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan sumber perbedaannya adalah dalam menafsirkan firman Allah: “untuk jalan Allah(*fi sabilillah*)”, yaitu segala sesuatu yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti kepentingan-kepentingan umum, atau yang dimaksud dengan berperang dijalan Allah⁷. Berikut perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengemukakan batasan maksud syari'at dari sasaran zakat:

1. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, mereka sepakat bahwa *sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad, dan semakna dengan itu, seperti pos-pos penjagaan.

2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagian dari *sabilillah* harus diberikan kepada orang-orang yang berperang, apakah ia fakir ataupun kaya.

⁶Saleh Al Fauzan, *fiqh Sehari hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 279.

⁷ Fayiz Musa Abu Syaikhah, *Fatwa-Fatwa Syaikh Al-Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. ke-1, h. 247.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujtahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Menurut pendapat lain dari mazhab mereka, bahwa perang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang, termasuk *sabilillah*⁸.

4. Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *sabilillah*, apakah ia tentara, jama'ah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang dijalan kebajikan.

Golongan Hanafi sepakat bahwa zakat itu merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid, perbaikan jalan, membendung sungai (dam), jihad dan sebagainya⁹.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari empat mazhab ini adalah bahwa mereka sepakat tentang sasaran zakat pada tiga hal :

1. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat untuk kemaslahatan bersama dan fasilitas-fasilitas umum, seperti membuat jembatan, pembangunan masjid-masjid, sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan dan sebagainya.

⁸Ibid, h. 616 .

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Kompratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006) Cet. ke-9, h. 612



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.
3. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya¹⁰.

Tetapi dari hasil pengamatan yang penulis alami sendiri satiap tahunnya masih terdapat bahwa ada zakat yang tidak diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi diberikan untuk membangun mesjid yang sudah cukup bagus, padahal di tempat tersebut masih banyak terdapat orang-orang yang berhak menerimanya.

Ini selalu terjadi ketika hari besar Islam yakni aidhil fitri, yang seharusnya menjadi hari untuk kembali kepada suci. Beberapa saat sebelum shalat Idh biasanya ada pengurus mesjid yang akan menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui oleh jama'ah, maka saat itulah ada beberapa orang jama'ah atau muzakki yang akan memberikan zakat, khususnya zakat mal.

Dengan jumlah tertentu kepada pengurus tersebut.

Dan mereka (Muzakki) akan memberikannya secara langsung kepada pengurus mesjid tersebut dengan jumlah nisab dari harta mereka, dan secara spontan maka pengurus mesjid akan bertanya kepada jama'ah, apakah zakat mal ini akan dijadikan untuk pembangunan mesjid atau diserahkan secara langsung kepada asnaf yang delapan yang berhak menerimanya yang berada di dalam mesjid, dan secara bersamaan para jama'ah akan mengatakan beberapa pendapat, ada yang setuju untuk pembangunan mesjid dan ada yang tidak

¹⁰Ibid, h. 618.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setuju, namun yang biasa terjadi pengurus mesjid akan mengambil kesimpulan bahwa zakat mal ini akan diberikan untuk pembangunan mesjid¹¹.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas zakat wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dan bagi mereka yang mengetahui akan hal tersebut, tidak akan memberikannya untuk pembangunan mesjid karena Allah telah menyebutkan didalam surat At-At-Taubah ayat 60, bahwa zakat mal wajib diberikan kepada delapan golongan. Namun tidak semua jama'ah mengetahui akan hal tersebut karena tidak semuah jama'ah yang berpendidikan dan mengetahui tentang zakat, khususnya zakat mal. Dengan demikian akan terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hal tersebut tergantung dari latarbelakag masing-masing masyarakat.

Berdasarkan adanya perbedaan antara teori dan prakteknya di lingkungan masyarakat setempat membuat penulis merasa tertarik hingga terpanggil untuk mengadakan penelitian yang akan penulis beri judul dengan:

“Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Zakat Mal Untuk Pembangunan Mesjid Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar)”.

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan kepada Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Zakat

¹¹ Sirajudin, Pengurus Mesjid Raya Nurul Yaqin, Batu Bersurat, Kec XII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Wawancara, Kel Batu Bersurat, 25 Februari 2016.



Mal Untuk Pembangunan Mesjid Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar Pada Tahun 2015)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan zakat mal untuk pembangunan mesjid?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Zakat Mal untuk pembangunan masjid di Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisa Hukum Islam terhadap zakat mal dijadikan untuk pembangunan mesjid.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan study penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bentuk karya ilmiah.
- b. Sabagai bahan masukan pemikiran tentang pemahaman pemberian Zakat Mal di Batu Bersurat.
- c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah Khasanah bagi mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar. Dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana masyarakat setempat menilai arti dari suatu zakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Batu Bersurat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Zakat Mal untuk pembangunan masjid di Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini ada sebanyak 40 orang masyarakat sebagai populasi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Kelurahan Batu Bersurat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 50% dari 40 yaitu 20 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling., karena teknik tersebut sesuai dengan kondisi populasi yang bersifat homogen.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang penulis peroleh dari masyarakat Kel Batu bersurat Kec XIII Koto Kampar.
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang prosedur pelaksanaan Zakat Mal di Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai responden yang manyaksikan prosedur pelaksanaan Zakat Mal di kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar.
- c. Angket adalah penyuguhkan beberapa pertanyaan pilihan ganda yang ada kaitaannya dengan judul skripsi yang penulis pilih.
- d. Studi kepustakaan, penulis mencari bahan-bahan bacaan sebagai buku rujukan yang terkait dengan dan berhubungan dengan judul yang penulis pilih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini kemudian dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.
- c. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian di analisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam penelitian nantinya, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan, yang terdiri atas :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB 11 : Gambaran umum Kel Batu Bersurat Kec XIII Koto Kampar, yang meliputi:

- A. Geografis dan Demografis
- B. Social Ekonomi Masyarakat
- C. Agama
- D. Pendidikan
- E. Adat Istiadat Masyarakat
- F. Kondisi Pemerintahan

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Zakat Mal, yang meliputi :

- A. Pengertian Zakat Mal
- B. Syarat Wajib Zakat Mal
- C. Waktu Pelaksanaan Zakat Mal
- D. Kedudukan Zakat
- E. Hikmah Zakat
- F. Para Asnap yang Menerima Zakat
- G. Pendapat Ulama Tentang *Fi Sabillah* Sebagai Mustahiq Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Hasil Penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap Zakat Mal, yang meliputi :

- A. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar
- B. Analisa hukum Islam terhadap permasalahan ini.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA